



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murabahah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 128 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dan Dedy Halomoan selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020 dan perubahan Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan R Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/II/BPRS-SB/DL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Podi Rahmat bin Bainudin, tempat/tanggal lahir Batu Kuning, 20 Desember 1988, umur 32 tahun, tempat kediaman di Padang Manis Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 7 hal Putusan No 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 06 April 2021 dengan Register Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, dimana yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No **01001031/MBA/BPRS-SAFIR/VIII/2013**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar **Rp10.000.000,00**(Sepuluh juta rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya **Rp4.320.000,00** (Empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut di atas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **24** bulan terhitung sejak tanggal **20 Agustus 2013** dan berakhir pada tanggal **20 Agustus 2015**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00081** a.n **Fitri Utari** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Padang Manis** Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut dan pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Mei 2015 sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 hal Putusan No 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



Sisa Hutang Pokok	: Rp2.469.500,00
Sisa Hutang Margin	: Rp 823.300,00
Denda Tungakan	: Rp1.973.400,00
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp1.000.000,00</u>
	Rp6.266.200,00

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah disepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Manna Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp6.266.200,00 (Enam juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.
5. Apabila Tergugat tidak melakukan Pelunasan atau Penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) Kami meminta untuk di **Lakukan Lelang di KPKNL** dan uang hasil lelang digunakan sebagai Pembayaran Nilai Hutang.

Hal 3 dari 7 hal Putusan No 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, sebagaimana susunan sebagi berikut:

- Penggugat hadir pada sidang pertama atas nama Dedy Halomoan R berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/TL/BPRS-SB/DL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021;
- Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan pertama, Tergugat telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna tertanggal 08 April 2021, namun dalam relaas panggilan tercatat menurut Kepala Desa Padang Manis, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, ternyata Tergugat tidak lagi tinggal di alamat tersebut setelah bercerai dengan istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 21 April 2021 secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang mana hal ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Hal 4 dari 7 hal Putusan No 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak datang pada persidangan pertama tidak hadir karena berdasarkan keterangan dalam relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna menerangkan bahwa menurut keterangan Kepala Desa Padang Manis, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat tersebut, sehingga setelah Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait penyelesaian perkara gugatan sederhana ini agar cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Penggugat di muka persidangan pada tanggal 21 April 2021 menyatakan untuk mencabut gugatan sederhana yang diajukan olehnya dengan alasan untuk memperoleh alamat domisili Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 April 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhana yang diajukan olehnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Hakim berpendirian oleh karena pencabutan belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat maka terhadap pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Pengugat tersebut lebih lanjut dengan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara Register Nomor: 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna. dicabut;

Hal 5 dari 7 hal Putusan No 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 272 Rv, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah., oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manna, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Sopiah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Sopiah. S.H.

Pinta Zumrotul Izzah,S.H.I.,

Hal 6 dari 7 hal Putusan No 8/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).